

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 267/PID.B/2015/PN.PGB)**

SKRIPSI



**Oleh :
IWAN WIJAYA
140710033**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 267/PID.B/2015/PN.PGB)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
IWAN WIJAYA
140710033**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Batam, 3 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,

Iwan Wijaya
140710033

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 267/PID.B/2015/PN.PGB)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

IWAN WIJAYA

140710033

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 03 Agustus 2018

EFFENDI SEKEDANG, SH, MH

Pembimbing

ABSTRAK

Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Dan tidak dibutuhkan banyak modal untuk melakukan hal tersebut, hanya cukup dengan modal tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Dampak Prostitusi bukan hanya berdampak pada pelakunya saja tetapi juga berimbas pada masyarakat luas. Jika dicermati dengan seksama Putusan NO. 267/Pid.b/2015/PN.Pgb. menjatuhkan pasal 27 ayat 1 UU ITE sedangkan jikalau dicermati berdasarkan Asas Hukum Pidana Lex Specialis Derogat Legi Generali Seyogyanya lebih mengedepankan UU 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online? Dan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan putusan nomor 267/Pid.B/2015/PN.Pgb? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Undang – Undang 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berdasarkan 27 ayat 1 UU ITE. Diperlukan konsepsi yang sama antar aparaturnya penegak hukum khususnya disini adalah jaksa dan hakim, disebabkan apabila hakim salah dalam mempertimbangkan hukum maka putusan tersebut dikhawatirkan akan menjadi sebuah yurisprudensi yang diikuti oleh hakim selanjutnya dalam menganalisis dan memutuskan suatu kasus yang sama.

Kata Kunci: Prostitusi, Putusan, Hakim

ABSTRACT

Prostitution is a very complicated matter, many things are connected there, therefore this issue needs special attention by the community. Prostitution, a business synonymous with the black world, is one of those businesses that make money very quickly. And it does not take much capital to do so, just enough with the body capital that is professionally willing to be busi- nessed. Impact Prostitution not only affects the perpetrators but also impacts on the wider community. If carefully examined Decision NO. 267 / Pid.b / 2015 / PN.Pgb. dropping Article 27 paragraph 1 of Law ITE while if observed based on the Criminal Legal Principle Lex Specialis Derogat Legi Generali It should be more prioritize Law 44 Year 2008 About Pornography, this is of course make dilemma for the wider community, especially legal academics to conduct a more in-depth study, conducted in this study include. How is the enforcement of criminal law against the perpetrators of the crime of prostitution online? And What is the basis of judge consideration in deciding criminal cases with decision number 267 / Pid.B / 2015 / PN.Pgb? And using Normative Legal Research Methods with emphasis on the review of Law 11 of 2008 About ITE and Law Number 44 Year 2008 About Pornography. Judge's consideration in determining the Acts committed by the defendant refers to the demand of the public prosecutor that is based on 27 paragraph 1 of the Law on ITE. It takes the same conception among law enforcement apparatus especially here is the prosecutor and the judge, because if the judge is wrong in considering the law then the decision is feared will become a jurisprudence followed by the next judge in analyzing and deciding the same case.

Keywords: Porstitution, Verdict, Judge

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis

selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;

6. Keluarga penulis yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.

Teristimewa kepada Orang Tua penulis Iwan Wijaya yang selalu memdoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin

Batam, 03 Agustus 2018

Iwan Wijaya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Pembatasan Masalah.....	12
1.4. Perumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Manfaat Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori	16
2.1.1. Teori Penegakan Hukum	16
2.1.2. Teori Keadilan	17
2.1.3. Tindak Pidana	20
2.1.4. Pelaku	24
2.1.5. Pornografi	30
2.1.6. Pertimbangan Hakim dalam perkara pidana.....	39
2.2. Kerangka Yuridis.....	40
2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	42
2.2.2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	47
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	48
3.2.1. Jenis Data.....	48
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	49
3.3. Metode Analisis Data	49
3.4. Penelitian Terdahulu.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	57
4.1.1. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Prostitusi Online	57
4.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mememutus Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Positif	72
4.2. Pembahasan	86
4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.....	86
4.2.2. Pertimbangan Hakim Dalam Mememutus Perkara Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Pgp.....	92

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	113
5.2. Saran.....	114

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 2. Surat Keterangan Penelitian

**LAMPIRAN 3. Putusan Pengadilan pangkalpinang No :
267/PID.B/2015/PN.PGB**